



BUPATI LUWU UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 313 / VI1 /2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PUBLIKASI INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat, akan disusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam rangka Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Tahun Anggaran 2013 dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat Atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2006 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 59 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 59).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Tahun Anggaran 2013 dengan susunan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menghimpun dan mengoordinasikan data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan bidang masing-masing sebagai bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012;

- b. memfasilitasi bahan dan dokumen terkait yang dibutuhkan untuk kelengkapan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) beserta suplemennya dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) ;
- c. memfasilitasi proses dan tahapan publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) sebagai bagian dari penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD);
- d. rincian tugas masing-masing unsur tim tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2013 melalui Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.06.12.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2013 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing - masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 10 JULI 2013

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI 

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kepala Badan Lintas Kab/Kota Prov. Sulsel di Watampone;
3. Wakil Bupati Luwu Utara di Masamba;
4. Ketua DPRD Kab. Luwu Utara di Masamba;
5. Inspektur Kabupaten Luwu Utara di Masamba;
6. Kepala DPPKAD Kab. Luwu Utara di Masamba;
7. Kepala Bappeda Kab. Luwu Utara di Masamba;
8. Kepala BKDD Kab. Luwu Utara di Masamba;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ / /2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DAN PUBLIKASI INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN TIM PENYUSUN

No	Nama/Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Koordinator
3.	Kabag Administrasi Pemerintahan Umum	Ketua
4.	Kasubag Pengawasan & Tugas Pembantuan Setda	Sekretaris
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda	Anggota
6.	Sekretaris Inspektorat Kab. Luwu Utara	Anggota
7.	Sekretaris DPPKAD Kab. Luwu Utara	Anggota
8.	Kabag. Hukum dan Perundang-Undangan Setda	Anggota
9.	Kabag. Adm. Pembangunan Setda	Anggota
10.	Kabag. Ortala Setda	Anggota
11.	Kabid Statistik Bappeda	Anggota
12.	Kasubag Agraria, Kerjasama dan Kependudukan Setda	Anggota
13.	Kasubag Tramtibum & Linmas Setda	Anggota
14.	Muh. Anwar. T, S.Sos	Anggota
15.	Isnaini As'ari, S.Sos	Anggota

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU UTARA, A

[Signature]
ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 313 / 711 /2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)
DAN PUBLIKASI INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (ILPPD)
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 TAHUN ANGGARAN 2013

URAIAN TUGAS TIM

1. Pengarah :
 - memberikan arahan/petunjuk kebijakan kepada Ketua/Sekretaris Tim, baik di dalam maupun di luar rapat/pertemuan;
2. Koordinator :
 - mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Tim dengan SKPD/Pihak terkait lainnya untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Ketua :
 - menyinkronkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Sekretaris dan Anggota dalam rangka perencanaan penyusunan, pengumpulan bahan dan koordinasi lintas SKPD untuk kelancaran penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Publikasi Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - memfasilitasi hubungan koordinasi antar unsur tim maupun antar tim dengan SKPD/pihak terkait lainnya dalam setiap kegiatan/acara yang berhubungan dengan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - bertanggungjawab secara teknis dan mewakili pimpinan dalam rapat/pertemuan teknis internal tim maupun rakor SKPD/pihak terkait lainnya.
4. Sekretaris :
 - menyusun jadwal dan rencana teknis penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD ;
 - menyiapkan format dan bahan penyusunan LPPD dan Publikasi LPPD;
 - membantu Ketua dalam menyinkronkan tugas-tugas anggota tim;
 - melakukan koordinasi teknis lintas SKPD dan/atau pihak terkait lainnya;
 - menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Pimpinan/Koordinator/Ketua Tim
 - melaporkan hasil pelaksanaan tugas-tugas tim kepada pimpinan.

5. Anggota :

Umum :

- Membantu / memfasilitasi pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi data, bahan dan dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan LPPD dan Publikasi ILPPD ;
- membantu proses dan tahapan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan LPPD dan Publikasi ILPPD, di dalam maupun di luar tim sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

Khusus :

a. Asisten Ekbang

- Membantu memfasilitasi penyediaan data yang berada dalam lini koordinasinya.
- Membantu secara umum tugas-tugas tim sesuai dengan kewenangannya.

b. Sekretaris Inspektorat :

- memfasilitasi secara teknis penyediaan dokumen data terkait dengan hasil pemeriksaan internal tahun 2012;
- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen lain yang dibutuhkan di bidang pengawasan fungsional;
- menghadiri rapat/pertemuan yang dilaksanakan, baik sebagai anggota tim maupun atas nama pimpinan SKPD.

c. Sek. DPKD :


- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen perda penetapan APBD T.A. 2012 dan perbup ttg penjabaran APBD T.A. 2012;
- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen alokasi dan realisasi belanja modal, belanja pemeliharaan dan belanja barang jasa per urusan pemerintahan dalam APBD T.A. 2012;
- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen lainnya yang dibutuhkan di bidang pengelolaan asset dan keuangan daerah;
- menghadiri rapat/pertemuan yang dilaksanakan, baik sebagai anggota tim maupun atas nama pimpinan SKPD.

d. Kabid statistik BAPPEDA :

- memfasilitasi secara teknis penyediaan/validasi data dan dokumen Renja SKPD Tahun 2012;
- memfasilitasi secara teknis penyediaan /validasi data dan dokumen perbup ttg RKPD Tahun 2012;
- maupun atas nama pimpinan SKPD.

- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen lainnya yang dibutuhkan di bidang statistik, perencanaan pembangunan;
 - menghadiri rapat/pertemuan yang dilaksanakan, baik sebagai anggota tim;
- e. Kabag Hukum dan Per-UU-an :
- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen daftar perda, SK Bupati dan Perbup yang diterbitkan dalam tahun 2012;
 - memfasilitasi secara teknis penyediaan data, dokumen dan proses legalitas lainnya di bidang hukum dan perundang-undangan;
- f. Kabag. Adm. Pembangunan :
- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) Triwulan IV Tahun 2012;
 - memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen lainnya yang dibutuhkan di bidang adm program pembangunan;
- g. Kabag. Ortala :
- memfasilitasi secara teknis penyediaan data dan dokumen kelembagaan serta dokumen LAKIP lingkup Kabupaten Luwu Utara untuk bahan sinkronisasi;
 - memfasilitasi secara teknis dalam verifikasi data dan dokumen kebijakan daerah berkaitan dengan penyusunan LPPD/Publikasi ILPPD yang disinkronisasi dengan LAKIP/LKPJ;
 - memfasilitasi secara teknis data dan dokumen lainnya yang dibutuhkan di bidang kelembagaan dan yang sesuai kapasitasnya;
- h. Para Kasubag/Staf Lingkup Bag. Adm. Pemerintahan Umum :
- membantu tugas-tugas Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	

BUPATI LUWU UTARA, 


ARIFIN JUNAIDI